

**SKRIPSI**

**PERPINDAHAN HUTANG DENGAN JAMINAN DI BNI  
SYARIAH KCP TULANG BAWANG PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Oleh:**

**ROBY GALANG PRABOWO  
NPM. 1502090173**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**PERPINDAHAN HUTANG DENGAN JAMINAN DI BNI  
SYARIAH KCP TULANG BAWANG PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ROBY GALANG PRABOWO**  
NPM. 1502090173

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH  
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Roby Galang Prabowo**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ROBY GALANG PRABOWO**  
NPM : 1502090173  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **PERPINDAHAN HUTANG DENGAN JAMINAN DI BNI  
SYARIAH KCP TULANG BAWANG PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

  
**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERPINDAHAN HUTANG DENGAN JAMINAN DI BNI SYARIAH KCP TULANG BAWANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Nama : **ROBY GALANG PRABOWO**  
NPM : 1502090173  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

  
**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 267/In.28.2/D/pp.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: PERPINDAHAN HUTANG DENGAN JAMINAN DI BNI SYARIAH KCP TULANG BAWANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: ROBY GALANG PRABOWO, NPM: 1502090173, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/21 Januari 2020.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Sekretaris : Choirul Salim, MH

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **PERPINDAHAN HUTANG DENGAN JAMINAN DI BNI SYARIAH KCP TULANG BAWANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:  
ROBY GALANG PRABOWO  
NPM. 1502090173

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perpindahan hutang dengan jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang perspektif hukum ekonomi syariah. Manfaat dari penelitian ini adalah 1) bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada saat perpindahan hutang dengan jaminan di bank. 2) Bagi bidang studi Hukum Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini merupakan informasi yang berharga sebagai kontribusi pemikiran. 3) Bagi dunia pustaka, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ruang lingkup karya ilmiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil akhir penelitian dapat disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa pemidahan hutang dengan jaminan pada dasarnya dibolehkan, karena apabila muhil tidak bisa melunasi hutangnya maka solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan memindahkan hutangnya kepada orang lain yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara ke dua belah pihak. Jaminan di BNI Syariah menurut fiqh dan pasal Pasal 396 KHES telah terpenuhi sedangkan pelaksanaan perpindahan hutang dengan jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang telah sesuai atau sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI, dan Fiqh telah memenuhi rukun dan syarat. Tetapi menurut keterangan dari Istri *muhal* 'alaih ia tidak mengetahui bila dalam pelaksanaan perpindahan hutang tersebut pihak muhil memberikan surat kuasa yang beliau tahu pihak muhil tidak hadir pada saat akad itu berlangsung. Hal ini seharusnya pihak bank (*muhal*) benar-benar memberitahukan secara detail kesepakatan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBY GALANG PRABOWO

NPM : 1502090173

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020  
Yang Menyatakan,



  
**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَطُلْ الْعَنِي ظُلْمًا وَإِذَا تُبِعَ  
أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman, dan barangsiapa yang dialihkan piutangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikuti (setuju).* (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Al-Imam zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 443

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Sailendra dan Ibunda Kasihati yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Anjani Indriati yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu NetyHermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Pimpinan dan segenap karyawan BNI Syariah KCP Tulang Bawang yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

8. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2020  
Peneliti,



**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Pengalihan Hutang dalam Islam ( <i>Hawalah</i> ).....	10
1. Pengertian Pengalihan Hutang ( <i>Hawalah</i> ) .....	10
2. Dasar Hukum <i>Hawalah</i> .....	11
3. Rukun dan Syarat <i>Hawalah</i> .....	12
4. Berakhirnya Akad <i>Hawalah</i> .....	15
B. <i>Jaminan</i> .....	24
1. Pengertian <i>Jaminan</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Jaminan</i> .....	25
3. Hak <i>Jaminan</i> .....	28

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
	B. Sumber Data .....	32
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
	D. Teknik Analisa Data .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
	A. Gambaran Umum BNI Syariah KCP Tulang Bawang .....	36
	1. Sejarah BNI Syariah KCP Tulang Bawang .....	36
	2. Visi dan Misi BNI Syariah .....	37
	3. Struktur Organisasi BNI Syariah .....	38
	4. Produk-Produk BNI Syariah KCP Tulang Bawang .....	39
	B. Pelaksanaan Perpindahan Hutang Dengan Jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang Prespektif Hukum Ekonomi Syariah .....	43
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
	A. Kesimpulan .....	60
	B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.4. Struktur Organisasi BNI Syariah .....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, menerima dan memberikan peran masing-masing, saling bermu'amalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Islam merupakan ajaran sempurna yang mengajarka berbagai aspek, termasuk hubungan antara sesama manusia dalam bentuk mu'amalah sehingga memberikan dampak kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan sistem mu'amalah kebutuhan tiap-tiap individu yang berbeda antara satu dengan lainnya dapat terpenuhi dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kenyataan hidup ada kalanya seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga diperlukan adanya bantuan pihak yang berkecukupan dana (surplus) terhadap pihak yang mengalami kekurangan (deficit).

Bentuk bantuan tersebut dapat berupa bantuan tanpa ada pengembalian kembali seperti zakat, infaq dan shadaqah ataupun pinjaman yang harus dikembalikan minimal berupa pokok pinjamannya. Untuk memenuhi kebutuhan, terkadang terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhamad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Al-Adl* No.1/ Januari 2016, 163

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perbankan syariah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat adalah melalui prinsip jual beli yang didasarkan pada akad atau fasilitas, salah satunya adalah Murabahah. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah adalah hubungan kontraktual.<sup>3</sup>

Alternatif pinjaman tersebut merupakan bentuk gadai, yang dalam hukum ekonomi Islam dikenal dengan *rahn* yaitu Akad ar-*rahn* (angunan) merupakan *tawtsiq bi ad-dayn*, yaitu agar al-murtahin percaya untuk memberikan hutang (pinjaman) atau bermuamalah secara tidak tunai dengan ar-*rahn*. Tentu saja ini dilakukan pada saat akad utang (pinjaman) atau bermuamalah kredit. Jika utang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah dilakukan, baru dilakukan ar-*rahn*, maka tidak lagi memenuhi makna *tawtsiq* itu. Dengan demikian, ar-*rahn* dalam kondisi ini secara syar'i tidak ada maknanya lagi.<sup>4</sup>

Islam sangat menganjurkan memberikan jaminan dalam melakukan akad hutang piutang, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al- Baqarah ayat 283:<sup>5</sup>

فَلْيُؤَدِّبَعْضُكُمْ أَمْثِلًا مِّنَ مَّقْبُوضَةٍ فَرَهْنًا كَاتِبَاتٍ جِدُّوْا أَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ

...

<sup>3</sup> Sawitri Putri Nursakti, "Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum* No 27/Februari 2018, 81

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 29

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).* (Al-Baqarah: 283)

Dalam akad, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan. Tetapi, yang harus dijadikan agunan adalah barang lain (jaminan), selain barang yang dibeli (al-mabi'). Jaminan dalam konsep hukum dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Hukum jaminan banyak dikemukakan oleh para pakar dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Menurut pendapat Salam, Hukum Jaminan yakni keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitanya dengan pembebasan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan ini dimaksud jika pada waktu jatuh tempo pengembalian utang ternyata yang berutang tidak mengembalikan uang tersebut, maka jaminan tersebut dijual oleh yang berpiutang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Dengan adanya penyerahan piutang maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur berdasarkan kredit

---

<sup>6</sup> Suwandi, "Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan *Rahn*", *Jurisdictie* No.2 tahun 2016. 212

yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama.

Pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata: <sup>7</sup>

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya: “dari Anas. Ia berkata, “Rasulullah Saw. telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang *sya'ir* (gandum) dari seorang Yahudi untuk ahli rumah (keluarga) beliau.” (Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah)

Karena itu syariat Islam menetapkan, al-murtahin boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum dibayar oleh ar-*rahn*) dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihan harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni ar-*rahn*. Sebaliknya jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban ar-*rahn*.<sup>8</sup>

Menurut survey awal yang dilakukan peneliti di lapangan tepatnya di Desa Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Banyaknya peristiwa pinjam meminjam terjadi yang mana pihak peminjam pada mulanya melakukan pinjam uang di bank dalam melakukan pinjaman tersebut pihak peminjam memberikan jaminan berupa sertifikat rumah. Pada saat akad itu berlangsung ada beberapa persyaratan yang harus di sepakati

<sup>7</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarat Hadist Pilihan*, (Jakarta: Darul Falah, 2011), 761

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 29

oleh pihak peminjam, salah satunya mengenai batasan waktu pembayaran yang harus di bayar setiap bulan dengan jumlah sesuai dengan pembayaran.

Seiring berjalannya akad pihak peminjam mulai lalai dalam melakukan pembayaran dan pihak peminjam sempat beberapa kali tidak membayar kewajibannya. Maka pihak bank mendatangi rumah peminjam dan bertanya mengenai kenapa pihak peminjam tidak melaksanakan kewajibannya. Setelah melakukan beberapa kesepakatan apa penyebab pihak peminjam tidak membayar hutangnya, maka keluarlah kesepakatan diantara ke dua belah pihak tersebut untuk tidak melanjutkan akad tersebut, yang mana pihak bank memberikan kekuasaan terhadap pihak peminjam untuk mencari nasabah yang mau melanjutkan pembayaran tersebut. Pihak bank memberikan batasan waktu kepada pihak peminjam apabila telah melewati batas waktu jaminan akan dilelang oleh pihak bank dan pihak peminjam harus setuju atas di lelangnya jaminan tersebut.<sup>9</sup>

Salah satunya peneliti menemukan fenomena yang terkait dengan judul skripsi peneliti pada Bank BNI Syari'ah KCP Tulang Bawang nasabah yang membeli rumah dan yang menjual rumah belum mengetahui beberapa jakad perpindahan hutang yang dilarang dalam Islam yang mana pada saat pelaksanaan akad pihak peminjam tidak hadir, ketidakhadiran muhil karena adanya kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan.<sup>10</sup> Selain tidak hadirnya muhil ternyata ada beberapa kesepakatan yang tidak sesuai yaitu ada

---

<sup>9</sup> Pihak Bank, *Wawancara*, Tulang Bawang, 18 Maret 2019

<sup>10</sup> Agus, *Wawancara*, Tulang Bawang, 10 Maret 2019

beberapa cicilan yang belum terbayarkan sehingga ini sedikit berbeda dengan apa yang dijanjikan pada saat awal terjainya akad.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perpindahan Hutang Dengan Jaminandi BNI Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Perpindahan Hutang Dengan Jaminandi BNI Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Perpindahan Hutang Dengan Jaminan di Bni Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada saat perpindahan hutang dengan jaminan di bank.
- b. Bagi bidang studi Hukum Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini merupakan informasi yang berharga sebagai kontribusi pemikiran.

---

<sup>11</sup>Juandi, Wawancara, Tulang Bawang, 7 Maret 2019

- c. Bagi dunia pustaka, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai reverensi ruang lingkup karya ilmiah.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Beberapa hasil kutipan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait di antaranya:

1. Dalam penelitian ini, peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudin STAIN Metro dengan judul “Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Permasalahan yang diteliti bagaimana hukum akad gadai yang penyelesaian jual beli dengan tanah gadai tersebut dibeli oleh penerima gadai. Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan praktek gadai tanah ladang di desa indraloka 1 tanah yang seharusnya kembali kepada pengadai justru kembali kepada penerima gadai menjadi jual beli, hal tersebut merugikan pengadai karna harga yang tidak sesuai dengan harga umum di desa tersebut.<sup>12</sup>

Skripsi ini memiliki beberapa kesamaan yaitu dalam permasalahan *rahn* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi yang menjadi perbedaan, peneliti lebih berfokus Terhadap pemindahan hutang dengan jaminan yakni ketidak jelasan berapa banyak tunggakan utang yang

---

<sup>12</sup>Imron Saifudi, Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat), Skripsi STAIN Metro, 2017

belum di bayarkan sertatidak hadirnya *rahin* pada saat pemindahan hutang itu berlangsung.

2. Penelitian Wulan Siti Maryam dengan judul “Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah”. Permasalahan yang diteliti Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermaslah Di Perbankan Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI Serta Bagaimana Hawalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hasil dari kesimpulan berdasarkan hasil penelitian bentuk akad di Bank Muammat adalah hawalah mutlaqah dengan pengenaan akad fee dan tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.58/DSNMUI/V/2007 dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>13</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi di atas adalah sama dalam bahasan seputar akad *hawalah*. Namun yang menjadi perbedaan skripsi ini tidak dikenakannya *fee/ujrah* dalam perpindahan akad.

3. Penelitian Sri Wulandari STAIN Metro dengan judul “Akad Hawalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur)”. Permasalahan yang diteliti Bagaimana Pelaksanaan Akad Hawalah di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus . Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan akad hawalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di BMT Al-

---

<sup>13</sup>Wulan Siti Maryam, “*Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermaslah Di Perbankan Syariah*”. skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

hasanah cabang Batanghari lampung timur belum sepenuhnya mengikuti syarat yang telah di tentukan dalam Fiqih Maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>14</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi di atas adalah sama dalam bahasan mengenai pelaksanaan akad *hawalah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ketidakhadiran pihak muhil dalam pelaksanaan akad.

---

<sup>14</sup>Sri Wulandari, "Akad Hawalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur)"., (Metro: STAIN Metro, 2015)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengalihan Hutang dalam Islam (*Hawalah*)

##### 1. Pengertian Pengalihan Hutang (*Hawalah*)

Secara etimologi, kata *hawalah* diambil dari kata tanwil yang berarti *intiqaal* (pemindahan) atau dari kata *ha'aul* (perubahan), orang arab biasa mengatakan *haaala'anil'ahdi*, yaitu berlepas diri dari tanggung jawab, yang dimaksud adalah mengalihkan kewajiban membayar hutang kepada orang lain.<sup>15</sup>

Adapun akad *hawalah* menurut Ibnu' Abidin adalah sebagai berikut: “*pengalihan hutang dari tanggungan muhil kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (muhtal muhal 'alaih)*”.<sup>16</sup>

Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengartikan sebagai akad yang berimplikasi pada perpindahan hutang dari tanggungan pihak tertentu kepada pihak lain. Defenisi *hawalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (13) adalah “pengalihan hutang dari muhil al-ashil kepada muhal 'alaih”.<sup>17</sup>

Secara terminologi, *hawalah* adalah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berhutang kepada orang yang

---

<sup>15</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 204

<sup>16</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 233

<sup>17</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 267

bertanggung jawab membayar atau menanggungnya, atau memindahkan hutang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal'alah.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi di atas menurut peneliti berpendapat dalam akad *hawalah* setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, pertama adalah pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*), kedua adalah pihak yang menjadi penanggung utang pihak utama atau pihak yang menerima limpahan utang (*muhal*), dan ketiga adalah pihak yang menerima limpahan piutang (*muhal'alah*).

## 2. Dasar Hukum *Hawalah*

### a. Al- Quran

إِنَّ اللَّهَ وَأَتَّقُوا الْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا...  
 ﴿الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ﴾

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah (5): 2)<sup>19</sup>

### b. Hadis

*Hawalah* merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan ketentuan khusus yang diberikan Rasulullah Saw untuk orang yang

<sup>18</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, 204

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 106

berutang agar secepatnya membayar utang dan larangan menunda pembayaran utang, Rasulullah bersabda: <sup>20</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَطَّلِ الْعَنِي ظُلْمًا  
وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ <sup>32</sup>

Artinya: *Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw sabda beliau: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang mampu membayar adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).*

### c. Ijma

Berdasarkan hadist tersebut di atas, para ulama bersepakat bahwa transaksi *hawalah* hukumnya mubah (boleh). Kebolehan tersebut hanya pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda, karenanya *hawalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial. <sup>22</sup>

## 3. Rukun dan Syarat *Hawalah*

### a. Rukun *Hawalah*

Rukun *hawalah*/ pemindahan utang terdiri atas: <sup>23</sup>

- 1) *Muhib*/ peminjam,
- 2) *Muhal*/ pemberi pinjaman,
- 3) *Muhal 'alaih*/ penerima *hawalah*,
- 4) *Muhal bihil*/utang,

<sup>20</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarat Hadist Pilihan*, (Jakarta: Darul Falah, 2011), 765

<sup>21</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 274

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 127

<sup>23</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 268

## 5) Akad,

Rukun *hawalah* menurut pendapat Madzhab Imam Hanafi adalah, ijab dari pihak *muhil*, kabul dari pihak *muhal*, dan *muhal* 'alaihi dengan bentuk-bentuk perkataan tertentu. Ijab adalah seperti pihak *muhil* berkata kepada pihak *muhal*, “saya mengalihkanmu kepada si fulan”. Sedangkan kabul dari pihak *muhal* dan *muhal* 'alaihi adalah masing-masing berkata, “saya menerimanya” atau “saya setuju”, atau kata-kata yang semakna.<sup>24</sup>

b. Syarat *Hawalah*

syarat-syarat *hawalah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

- 1) Relanya pihak *muhil* dan *muhal* tanpa *muhal* 'alaih, jadi yang harus rela itu *muhil* dan *muhal*.
- 2) Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas dan kuantitas.
- 3) Stabilitasnya *muhal* 'alaih, maka *penghawalahan* kepada seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah batal.
- 4) Hak tersebut diketahui secara jelas.<sup>25</sup>

Dengan demikian *hawalah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang di bawah umur hukumnya tidak sah. Kedua persetujuan *muhil*, apabila dia dipaksa untuk melakukan *hawalah* maka *hawalah* tidak sah. Hal tersebut disebabkan *hawalah* adalah pembebasan yang di

---

<sup>24</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer.*, 236

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, “*Fiqih Muamalah*”, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), 102

dalamnya terkandung kepemilikan sehingga apabila dilakukan karena adanya paksaan maka akad menjadi fasid.<sup>26</sup>

Syarat *hawalah* ini berkaitan dengan *Muhil*, *Muhal*, *Muhal 'Alaih* dan *Muhal Bih* (hutang yang dipindahkan).

- 1) Syarat *Muhil* (Pemindah Hutang) Ia disyaratkan harus dengan dua syarat:
  - a) Berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak). Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. *Hiwalah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak karena tidak mampu atau belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum.
  - b) Kerelaan *Muhil*. Ini disebabkan karena *hiwalah* mengandung pengertian pelupusan hak milik sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Ibn Kamal berkata dalam al Idah bahawa syarat kerelaan pemindah hutang diperlukan ketika berlaku tuntutan.<sup>27</sup>
- 2) Seorang *muhal* harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut;
  - a) *Muhal* harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad yang berakal dan baligh.
  - b) Persetujuan, apabila *muhal* tidak menyetujui pemindahan hutang tersebut maka *hawalah* dinyatakan tidak sah.

---

<sup>26</sup>Hermansyah, "Implementasi Akad Hawalah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 26 Undang-undang No 21 Tahun 2008", *Scientifica* No.1/ Juni 2013., 3

<sup>27</sup>Nizaruddin, "Hawalah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, No 02/ July 2013, 7

- c) Pernyataan Kabul dari muhal harus diucapkan di dalam majlis akad *hawalah*.<sup>28</sup>
- 3) Sementara syarat untuk muhal'alaih terdapat tiga macam yaitu:
- a) *Muhal'alaih* harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad yaitu berakal dan baligh.
  - b) *Muhal'alaih* setuju atas pemindahan hutang tersebut.
  - c) Qabul diucapkan di dalam majlis akad.<sup>29</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad *Hawalah*

##### a. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam makna khusus adalah: “*perkataan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objekna*” Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual. “*saya telah menjual barang ini kepadamu*” atau “*saya serahkan barang ini kepadamu*” contoh qabul “*saya beli barangmu*” atau “*saya terima barangmu*”.<sup>30</sup>

Akad dalam kajian kompilasi hukum ekonomi syariah adalah kesepakatan dalam suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Hermansyah, “Implementasi Akad Hawalah., 4

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43

<sup>31</sup>H. M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 15

Akad dilakukan berdasarkan asas, berdasarkan pasal 21 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Ikhtiyari atau sukarela adalah setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah atau menepati janji adalah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di tetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) Saling menguntungkan adalah setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 4) Taswiyah atau kesetaraan adalah para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 5) Itikad baik adalah akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 6) Sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 7) Al-hurriyah (kebebasan berkontrak) adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (musyaqqah).
- 8) Al-kitabbah (tertulis), disamping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (syahadah), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu).<sup>33</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama, adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri. Kedua, adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-

---

<sup>32</sup>H. M. Fauzan, *Kompilasi Hukum*, 21-22

<sup>33</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*, 24-27

unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain.<sup>34</sup>

b. Rukun dan Syarat Akad

Perangkat hukum perjanjian dalam syariat Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur esensial yang harus ada untuk melengkapi rukun.<sup>35</sup>

Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Rukun dan syarat akad sebagai berikut:

1) Rukun Akad

a) Pihak-pihak yang berakad<sup>36</sup>

Berdasarkan pasal 23 kompilasi hukum ekonomi syariah yakni (1) pihak-pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. (2) orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

b) Objek akad

Objek akad adalah benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Objek akad ini tidak

---

<sup>34</sup> Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Al-Iqtishad* No. 1, Januari 2011, 22

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*, 27

<sup>36</sup> H. M. Fauzan. *Kompilasi Hukum*, 22

semata sesuatu benda yang bersifat materil tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak.<sup>37</sup>

Berdasarkan pasal 24 kompilasi hukum ekonomi syariah yakni (1) objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, (2) objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

c) Tujuan pokok akad

Berdasarkan pasal 24 kompilasi hukum ekonomi syariah yakni (1) akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pembangunan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. (2) sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.<sup>38</sup>

d) Kesepakatan untuk mengikatkan diri (sighat al-‘aqd)

sighat al-‘aqd adalah cara bagaimana pengikatan diri itu dilakukan. Dalam literature fiqh, sighat al-‘aqd biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*, 34

<sup>38</sup> H. M. Fauzan, *Kompilasi Hukum* 22-23

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*, 28

## 2) Syarat-syarat akad

### a) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan untuk terjadinya akad secara syar'a. jika tidak memenuhi syarat tersebut akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

(1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada setiap akad.

(2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak di syaratka pada bagian lain.

### b) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dari jual beli, yakni kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (fasid).<sup>40</sup>

### c) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yakni kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan

---

<sup>40</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 65

apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasawuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagian penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini disyaratkan antara lain;

- (1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada pemiliknya yang asli.
- (2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.<sup>41</sup>

d) Syarat Kepastian Hukum

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat kepastian (luzum) adalah terhindarnya dari beberapa opsi (khiyar). Jika masih ada syarat opsi seperti ini dalam transaksi, maka akad tersebut belum memiliki kepastian (luzum) dan karenanya transaksi itu dapat menjadi batal.<sup>42</sup>

c. Akad Hawalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

*Hawalah* adalah pengalihan hutang dari muhil al-ashil kepada *muhal 'alaih*.

---

<sup>41</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 65

<sup>42</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, 24

a. Rukun dan Syarat *Hawalah*<sup>43</sup>

Pasal 362

a) Rukun *hawalah*/pemindahan utang terdiri atas:

- 1) *Muhal*/peminjam
- 2) *Muhal*/ pemberi pinjaman
- 3) *Muhal 'alaih*/ penerima *hawalah*
- 4) *Muhal bih*/utang
- 5) Akad.

b) Akad sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 363

Para pihak yang melakukan akad *hawalah*/ pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 364

a) Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memberikan pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain.

b) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang seperti yang dimaksud pada ayat (1), adalah syarat dibolehkannya akad *hawalah*/ pemindahan utang.

---

<sup>43</sup>PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 102

- c) Akad *hawalah*/ pemindahan utang dapat dilakukan apabila pihak penerima *hawalah*/ pemindah utang menyetujui keinginan peminjam pada Ayat (1).

Pasal 365

- a) *Hawalah*/ pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima *hawalah*/ pemindahan utang, pemindah utang.<sup>44</sup>
- b) *Hawalah*/ pemindah utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hawalah*/ pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan.

Ketentuan *hawalah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a) Rukun *hawalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berutang sekaligus yang berpiutang, *muhil* atau *muhtal* yakni orang yang berpiutang kepada *muhil*, *muhil'alaih* yakni orang yang berpiutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhil'bih* yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan shighat (ijab-qabul).
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

---

<sup>44</sup>*Ibid*, 103

<sup>45</sup> Destri Budi Nugraheni, “ Analisis Dewan Syariah Nasional tentang wakalah, hawalah, dan kafalah dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah”, *Media Hukum* No. 2 desember 2017, 131

- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  - d) *Hawalah* harus dilakukan dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal'alaih*.
  - e) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
  - f) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal'alaih* dan hak penanggung *muhtal* berpindah kepada *muhal'alaih*.
- d. Berakhirnya akad *hawalah* dapat terjadi karena beberapa hal berikut ini:

1) Fasakh *hawalah*

Apabila akad *hawalah* dibatalkan (di-fasakh) oleh salah satu pihak sebelum berlakunya akad secara tetap, maka pihak kedua kembali berhak menuntut membayar hutang kepada pihak pertama, demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.

2) Hilangnya hak Muhal Alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad al-Hawalah sementara Muhal tidak dapat menghadirkan saksi.<sup>46</sup>

3) Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Suprihatin, "Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern", *Maslahah* No. 1/Maret 2011, 5

<sup>47</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, 210

- 4) Hak pihak kedua menurut Hanafi, tidak dapat dipenuhi karena at-tawa yaitu pihak ketiga mengalami muflis (bangkrut), atau wafat dalam keadaan muflis atau tidak ada bukti autentik tentang akad *hawalah*, pihak ketiga mengingkari akad itu. Menurut Ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali, selama akad *hawalah* sudah berlaku tetap, karena persyaratan yang sudah ditetapkan sudah terpenuhi, maka akad *hawalah* tidak dapat berakhir karena at-tawa.<sup>48</sup>

## B. Jaminan

### 1. Jaminan

Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.<sup>49</sup>

### 2. Dasar Hukum Jaminan

Firman Allah SWT:

بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُّ وَأَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
فَلْيُؤَدِّ...

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis,

<sup>48</sup>Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ., 271

<sup>49</sup>Ifa Latifa Fitriani, “Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* No. 1/ maret 2016, 137

*maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang (oleh yang berpiutang)... (Q.S. Al-Baqarah: 283)''<sup>50</sup>*

Sementara dalam Hadis ‘Aisyah ra meriwayatkan: “*Dari ‘Aisyah ra, sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu, beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut.*”<sup>51</sup>

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *rahn* mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, utang tersebut telah terikat dengan barang jaminan, sehingga apabila utang dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang dibayarkan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut. Apabila dalam penjualan barang jaminan tersebut ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>52</sup>

Pada hakikatnya, barang gadai (*marhun*) tidak boleh di ambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* atas *marhun* hanya terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai buka pada pemafaatan hasilnya. Sekalipun demikian, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip Islam dalam hak milik bahwa hak milik pribadi tidak mutlak, tetapi memiliki fungsi sosial sebab harta hakikatnya milik Allah (QS. An-Nur ayat 33) dan merupakan amanah bagi pemiliknya.

---

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 49

<sup>51</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, 194

<sup>52</sup>Sawitri Putri Nursakti, “Jaminan Hak Tanggungan”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, No 27/ Februari 2018, 86

Menanggapi masalah tersebut, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat ulama fiqih tentang pemanfaatan barang gadai baik oleh rahin maupun murtahin. Jumhur fuqaha, selain ulama hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu karna bukan milik secara penuh, melainkan hanya sebagai jaminan piutang. Jika utang tidak terbayar, ia boleh menjual atau menilai barang tersebut sebagai pelunasan atas hutangnya.

Sebagian ulama hanfiayah berpendapat murtahin boleh memanfaatkan barang jaminan atas izin rahin, sedangkan ulama malikiyah dan syafiiyah berpendapat bahwa sekalipun ada izin dari pemiliknya, murtahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut. Jika barang jaminan itu dimanfaatkan, hasil dari pemanfaatan tersebut merupakan hak rahin. Sekalipun pemanfaatan tersebut diizinkan dan diridai rahin, keridaannya tersebut merupakan keterpaksaan karna kekhawatiran tidak mendapat pinjaman yang tersebut.<sup>53</sup>

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminanya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai di tentukan bahwa rahin harus memberikkan tambahan kepada murtahin ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai di tentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

---

<sup>53</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan.*, 194

Bila rahin tidak membayar utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, kemudian rahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin, maka disini telah berlaku riba.<sup>54</sup>

Dasar hukum jaminan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

a. Pasal 338 objek jaminan harus

- 1) Merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau pekerjaan.
- 2) Dapat dilaksanakan oleh peminjam
- 3) Merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah di bayar atau di bebaskan
- 4) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, dan
- 5) Tidak diharamkan.<sup>55</sup>

b. Pasal 350

- 1) Apabila ada suatu syarat pada akad jaminan bahwa peminjam menjadi bebas dan tanggung jawabnya, maka akad itu berubah menjadi hawalah/pemindahan hutang.
- 2) Apabila peminjam melakukan hawalah/pemindahan hutang, maka debitur lain yang dipindahkan utangnya berhak menuntut pembayaran pada satu pihak dari mereka yang diinginkannya.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 111

<sup>55</sup>PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 96

<sup>56</sup>PPHIM, *Kompilasi Hukum*, 96

c. Pasal 396

Orang yang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin orang yang mengadaikan.

### 3. Hak Jaminan

Kata hak dalam perumusan pasal 1 U.U.H.T. adalah dalam rangkaianannya dengan kata tanggungan. Orang biasa membedakan hak atau hak subjektif dalam 2 kelompok besar berdasarkan isinya, yaitu hak kenikmatan (*genotsrechten*) dan hak jaminan (*zekerheidsrechten*). Hak kenikmatan adalah hak yang memberikan kenikmatan atas suatu benda kepada si empunya hak. Seperti hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai.

Salah satu wujud dari pada memperjanjikan hak jaminan kebendaan adalah memperjanjikan pembebanan Hak Tanggungan. Jadi Hak Tanggungan memberikan kepada kreditur yang bersangkutan suatu kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur yang lain.<sup>57</sup> Hak-hak tersebut ada yang timbul dari Undang-undang dan ada yang harus diperjanjikan terlebih dulu. Hak-hak tersebut yang juga bersifat memberikan jaminan antara lain:

a. Hak Privilegi

Yang dimaksud hak privelegi ialah sesuatu hak yang di berikan oleh undang-undang kepada kreditur yang satu diatas kreditur yang

---

<sup>57</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan, Hak Tanggungan*, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1997), 68-68.

satunya diatas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat dari piutangnya.

b. Hak Retentie

Hak retentie adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian benda itu dilunasi.

c. Cessi Sebagai Jaminan

Cessi adalah penyerahan piutang atas nama yang di lakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh juru sita kepada debitur dari piutang tersebut.

d. Perutangan Tanggung Menanggung

Merupakan dimana dalam peruntungan tersebut terdapat beberapa orang debitur yang wajib berprestasi.

e. Perjanjian Garansi

Dalam perjanjian garansi sebagaimana diatur dalam undang-undang kita jumpai juga fitur yang bersifat memberikan jaminan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum jaminan Dan Jminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2001), 74

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>59</sup> Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran–pengukuran permasalahan dengan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyikapan fakta.<sup>60</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana Perpindahan Hutang Dengan Jaminan di Bni Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu “merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau

---

<sup>59</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>60</sup>Herman Warsito, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), 3

berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu”<sup>61</sup>.

Menurut Sudarto kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai Perpindahan Hutang Dengan Jaminandi Bank Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>63</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>64</sup> Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak

---

<sup>61</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

<sup>62</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), 175.

<sup>63</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 129

<sup>64</sup>Moh. Kasiram *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, 172

pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>65</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan Perpindahan Hutang Dengan Jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.<sup>66</sup>

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data. Yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang Perpindahan Hutang Dengan Jaminan di Bank Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan monografi bank BNI Syariah di Tulang Bawang.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>67</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan yaitu wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

---

<sup>65</sup>Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26

<sup>66</sup>S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143

<sup>67</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 138.

## 1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”.<sup>68</sup>

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancarai dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal yang tidak diketahui.<sup>69</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu, diarahkan kepada topik yang akan digarap, untuk dilakukan wawancara. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan dan pemahaman para pihak terhadap Perpindahan Hutang Dengan Jaminan, pernah atau tidak sebelumnya melakukan akad ini. Sehingga nantinya dapat diketahui tentang Perpindahan Hutang Dengan Jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang.

---

<sup>68</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

<sup>69</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 31

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.<sup>70</sup> Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengabil kesimpulan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>71</sup>

Setelah data terkumpul maka peneliti mengelolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), 123

<sup>71</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

<sup>72</sup>W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 239

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum<sup>73</sup>. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan Perpindahan Hutang Dengan Jaminan di Bni Syariah KCP Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>73</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 248

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BNI Syariah KCP Tulang Bawang**

##### **1. Sejarah BNI Syariah KCP Tulang Bawang**

Pada mulanya Bank di Indonesia sendiri berdiri pada tanggal 29 April 2000 yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998, didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) yang berdiri masih di bawah kewenangan BNI induk (BNI Konvensional) yang kemudian pada tahun 19 juli 2010 Unit Usaha Syariah (UUS) pisah dari BNI induk dan berubah menjadi Badan Usaha Syariah (BUS) dari manajemen hingga prodak benar-benar pisah dari BNI induk atau berdiri sendiri, jadi pada dasarnya umur BNI Syariah ini sendiri baru berumur 9 tahun di tahun 2019 ini.<sup>74</sup>

Begitu bank sudah berdiri sendiri BNI Syariah sudah mengeluarkan berbagai macam prodak-prodak yang berdasarkan akad secara ekonomi Islam salah satunya bank BNI syariah ini sendiri membuat KPR (konsummer) dari tabungan anak sekolah, perencanaan, tabungan haji dan umroh, tabungan orang biasa serta pembisnis dan berbagai macam tabungan. Hingga pada tahun 2012 BNI Syariah mengeluarkan prodak untuk mikro dibentuklah divisi syariah yang bernama divisi mikro yang

---

<sup>74</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 25 Oktober 2018

mana devisi ini membuka kantor-kantor cabang pembantu termasuk yang berdiri di Unit 2 Tulang Bawang kecamatan Banjar Agung.<sup>75</sup>

Pada tahun itu dibuatlah kantor devisi mikro yang mana pada devisi ini pihak bank hanya memberikan pinjaman mikro di bawah Rp. 500.000.000, 00 di tahun 2012. Seiring berjalannya waktu situasi ekonomi mulai berubah yang mana tidak selamanya mikro ini digemari oleh orang-orang, hingga pada tahun 2017 berubah dari mikro pihak bank membuka berbagai pembiayaan tidak hanya dibatasi oleh mikro saja yang mana pihak bank mulai melayani berbagai kalangan dari kita mulai melayani hasanah akad, kredit pemilik rumah, jual beli rumah, dan berbagai prodak prodak yang sudah ditetapkan oleh bank.<sup>76</sup>

## **2. Visi dan Misi BNI Syariah**

### **a. Visi BNI Syariah**

Menjadi bank pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

### **b. Misi BNI Syariah**

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

---

<sup>75</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 25 Oktober 2018


<sup>76</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 25 Oktober 2018

- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.<sup>77</sup>

### 3. Struktur Organisasi BNI Syariah

Struktur Organisasi BNI Syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi BNI Syariah**<sup>78</sup>



<sup>77</sup> Dokumentasi Profil BNI Syariah KCP Tulang Bawang, 25 Oktober 2018

<sup>78</sup> Dokumentasi Profil BNI Syariah KCP Tulang Bawang, 25 Oktober 2018

#### **4. Produk-Produk BNI Syariah KCP Tulang Bawang**

##### **a. Produk Dana**

###### 1) BNI Deposito iB Hasanah

BNI Deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka yang di kelola berdasarkan prinsip syariah yang ditunjukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

###### 2) BNI Giro iB Hasanah

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang di kelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad mudharabah mutlaqah atau wadiah yadh dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

###### 3) BNI Dolar iB Hasanah

Tabungan yang dikelola dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD.

###### 4) BNI Simple iB Hasanah

Tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia dibawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

5) BNI Baitullah iB Hasanah

BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang dipergunakan sebagai safrana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan haji (Reguler/Khusus) dengan merencanakan ibadah umrah sesuai dengan keinginan penabung dengan sitem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang rupiah dan usd.

6) BNI Prima iB Hasanah

BNI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen hig networth individuals secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

7) BNI Tunas iB Hasanah

BNI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun.

8) BNI iB Hasanah

BNI iB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah.

9) BNI Tepenes iB Hasanah

BNI Tepenes iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

10) BNI Tabunganku iB Hasanah

BNI Tabunganku iB Hasanah adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang di kelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad wadiah dengan mata uang rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.<sup>79</sup>

**b. Produk Pembiayaan**

1) BNI Multiguna iB Hasanah

BNI Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai anggunan beserta tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang di biyai.

---

<sup>79</sup> [www.bnisyariah.hasanahlifepersonal&hl=in](http://www.bnisyariah.hasanahlifepersonal&hl=in), diakses pada tanggal 25 Oktober 2019

2) BNI Oto iB Hasanah

BNI Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor yang di biayai dengan pembiayaan ini.

3) BNI Emas iB Hasanah

BNI Emas iB Hasanah (BNI Syariah kepemilikan emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

4) BNI CCF iB Hasanah

BNI CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan bni syariah.

5) BNI Fleksibel Umrah iB Hasanah

BNI Fleksibel Umrah iB Hasanah (Fleksi umrah) merupakan pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umrah melalui bni syariah yang telah bekerja sama dengan travel agent sesuai dengan travel agent sesuai dengan prinsip syariah.

6) Hasanah Card

Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan

sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan biaya yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh bni syariah.<sup>80</sup>

Berangkat dari produk-produk Bni Syariah kcp tulang bawang di atas penulis mendapatkan permasalahan, yaitu pada produk pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah.

## **B. Pelaksanaan Perpindahan Hutang Dengan Jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang Prespektif Hukum Ekonomi Syariah**

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas hutang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Antro Muburi selaku sub branch manager di BNI Syariah KCP Tulang Bawang. Mengenai pelaksanaan bapak anto mengatakan dalam akad rahn harus memenuhi syarat antara lain adalah usaha yang jelas, mempunyai karakter yang baik, terkait dengan jaminan dan kemampuan dalam membayar.<sup>81</sup>

Sedangkan mengenai pelaksanaan akad rahn di BNI syariah KCP Tulang Bawang adalah anggota yang ingin melakukan akad harus diberitahukan mengenai syarat –syarat 5 c yang harus dipenuhi yakni:

---

<sup>80</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 25 Oktober 2018

<sup>81</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 24 Oktober 2018

1. *Character* (karakter)

Pihak bank biasanya melakukan pengecekan langsung kelapangan dan membuktikan Karakter nasabah yang akan melakukan akad, jangan sampai ia memiliki hutang yang terlalu banyak yang akan dijadikan pertimbangan oleh pihak bank. Seperti ; kejujuran, perilaku dan ketaatannya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Yakni kemampuan bayar yang dilakukan oleh konsumen. Yang mana apabila pihak nasabah yang akan melakukan akad pihak bank akan mengecek terlebih dahulu mengenai kemampuan membayar yang akan dilakukan oleh nasabah dengan cara mendatangi langsung dan mengecek usaha yang telah dijalankan oleh nasabah dari kebutuhan sehari-hari hingga usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah,

3. *Collateral* (agunan)

Yakni jaminan yang akan diberikan oleh nasabah terhadap bank harus lebih besar harga jaminan dari pada yang ia pinjam. Bila mana apabila terjadi sesuatu hal di luar kesepakatan pihak bank kan melakukan taksaki (nilai jual cepat) yang mana pihak bank akan menjual harga jaminan tersebut dengan nilai harga yang murah.

4. *Condition of economic* (kondisi perekonomian)

Yakni kondisi keuangan nasabah benar-benar sehat. Misalnya mengenai penghasilan yang di hasilkan nasabah yang mana nasabah

tersebut memiliki penghasilan secara keuangan yang sehat yakni tidak terlilit hutang secara berlebihan terhadap pihak lain.

#### 5. *Capital* (modal)

Pihak bank akan melakukan pengecekan terhadap modal oleh calon nasabah yang akan menjadi pertimbangan.<sup>82</sup>

Setelah pihak bank melakukan pengecekan dan calon nasabah memenuhi 5 syarat yang ditetapkan oleh pihak bank maka pihak bank akan memberikan pinjaman. Selain itu nasabah mengisi formulir, calon nasabah yang mengisi formulir pembiayaan yang berisikan yang telah disediakan oleh bank BNI Syariah, serta nasabah harus melampirkan syarat lain berupa:

1. Fotocopy surat izin usaha
2. Fotocopy ktp suami istri
3. Fotocopy kartu keluarga (kk)
4. Foto copy rekening tabungan
5. Fotocopy Buku Nikah (apabila belum menikah membuat surat keterangan belum menikah dari kelurahan)
6. Npwp (nomor pokok wajib pajak)
7. Foto copy jaminan pembiayaan berupa
  - a. Foto copy sertifikat
  - b. Foto copy BPKB dan disertai dengan pajak
8. Fast foto 4x6

---

<sup>82</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 24 Oktober 2018

Sedangkan mengenai apa saja yang biasanya dijadikan jaminan oleh nasabah tersebut Antro Muburi menyatakan jaminan secara tertulis yakni berupa dokumen-dokumen berharga yang dimiliki oleh nasabah seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah kosong, tanah bangunan, dan berbagai surat berharga lain yang bisa dijaminkan, selain itu BPKB motor, mobil, serta deposito yang dimiliki nasabah yang berada di bank.<sup>83</sup>

Sedangkan apabila nasabah tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati oleh nasabah maka menurut Antro Muburi bank akan memberikan toleransi tenggang waktu untuk menyelesaikan hutang, yang mana pada dasarnya nasabah tidak membayar hutang bermacam-macam maka kita akan memberikan waktu untuk melakukan penjualan jaminan. Misalnya pada saat akad itu berlangsung setelah beberapa bulan melakukan pembayaran jaminan yang diberikan nasabah misalnya sebesar Rp. 20.000.000,00.<sup>84</sup>

Pada saat nasabah di bulan keenam tidak dapat membayar maka bank akan memberikan SP1 yang berisi peringatan atau teguran yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah kemudian pada bulan berikutnya pihak nasabah tetap tidak mampu melakukan angsuran maka pihak bank akan melakukan SP2 (surat peringatan) hingga pada bulan ketiga nasabah tetap tidak mau melakukan kewajibannya maka pihak bank akan melakukan SP3 (surat peringatan), hingga pada bulan ke empat nasabah tetap tidak mau melakukan kewajibannya maka pihak bank tidak akan memberikan toleransi lagi apabila

---

<sup>83</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 24 Oktober 2018

<sup>84</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 24 Oktober 2018

pihak nasabah tetap tidak mau melakukan pembayaran dan tidak ada komunikasi oleh pihak nasabah. Maka pihak bank akan melakukan lelang jaminan yang akan dilakukan oleh pihak bank pada saat bulan keempat nasabah tidak membayar hutang tanpa perlu persetujuan dari nasabah. Karena pada dasarnya jaminan yang diberikan oleh nasabah terhadap pihak bank secara otomatis jaminan tersebut menjadi milik pihak bank sampai hutang tersebut lunas. Selain itu pihak bank mengatakan adanya perhitungan bisnis internal bank yang menjadi penyebab pihak bank tidak memberikan toleransi terlalu lama terhadap nasabah.<sup>85</sup>

Berbeda halnya apabila nasabah ketika diberikan sp 1 oleh pihak bank dan nasabah berterus terang ke bank dan mengatakan apabila ia tidak mampu lagi meneruskan pembiayaan maka pihak bank menanyakan lebih lanjut apa penyebab nasabah tidak melanjutkan jaminan tersebut maka pihak bank akan memberikan solusi dan akan memberikan toleransi dengan memberikan batas waktu tidak lebih dari 3 bulan terhadap pihak nasabah untuk mencari nasabah baru yang mau melanjutkan hutangnya dengan cara jual beli.<sup>86</sup>

Sedangkan yang menjadi penyebab nasabah tidak melanjutkan kesepakatan tersebut menurut Antro Muburi yang terjadi di BNI syariah Unit 2 Tulang Bawang rata-rata usaha yang tutup atau usahanya mulai bangkrut karena faktor ekonomi, paling banyak pada tahun 2018 karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di desa Tulang Bawang kebanyakan petani karet dan

---

<sup>85</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 24 Oktober 2018

<sup>86</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 24 Oktober 2018

sawit yang pada tahun itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang mengakibatkan pelanggan-pelanggan setia mulai berkurang bahkan habis.<sup>87</sup>

Sedangkan bagaimana cara pelaksanaan dalam pemindahan hutang dengan jaminan tersebut menurut Antro Muburi pihak nasabah lama yang akan mengalihkan hutang dengan jaminannya harus datang ke bank dan membawa nasabah baru yang mana pihak bank akan menanyakan lebih lanjut mengenai kenapa bapak mau apa penyebab dan lain sebagainya, dan waktu nasabah baru mau melanjutkan pembiayaan dan lain sebagainya pihak bank akan melakukan survey atau diverifikasi terlebih dahulu kelayakannya agar tidak ada masalah lagi dengan syarat-syarat 5c yaitu:

1. *Character* (karakter) merupakan sifat-sifat calon debitur yang baru seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya.
2. *Capacity* (kemampuan) yang dianalisa dalam permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja dari modal itu sendiri.
3. *Collateral* (agunan) yaitu kemampuan calon debitur dalam memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik.
4. *Condition of economic* (kondisi perekonomian) yakni bank BNI syariah akan melihat bagaimana jenis usaha nasabah dan akan mengkaitkannya dengan kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.
5. *Capital* (modal) yang dianalisa dalam permodalan ini yakni tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja dari modal itu sendiri.

---

<sup>87</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 24 Oktober 2018

Apabila telah memenuhi 5 syarat ini nasabah baru akan diberikan pembiayaan.<sup>88</sup>

Sedangkan bagaimana jika dalam pelaksanaan pemindahan hutang dengan jaminan tersebut salah satu pihak tidak hadir menurut bapak Antromuburi memerintahkan kepada nasabah baru dan nasabah lama beserta pasangan atau saksi untuk hadir karena pada saat jual beli itu berlangsung nasabah lama beserta pasangan atau saksi dan nasabah baru beserta pasangan atau saksi harus tanda tangan karena apabila pasangan atau salah satu tidak setuju maka pihak bank tidak akan melakukan jual beli karena pada dasarnya aset tersebut bersifat sensitif.<sup>89</sup>

Berbeda halnya apabila salah satu pihak tidak hadir nasabah maka nasabah harus membuat surat kuasa dari notaris yang harus dibuat dihadapan notaries (kuasa notariil), dan nasabah tersebut harus mengkonfirmasi terlebih dahulu terhadap pihak bank bahwasannya ia tidak bisa hadir dan memberikan surat kuasa notaris.<sup>90</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah lama mengenai apa yang menyebabkan nasabah lama melakukan pemindahan hutang dengan jaminan tersebut dan nasabah lama mengatakan yang menjadi penyebab nasabah lama melakukan pemindahan hutang dengan jaminan karena tidak mampu lagi membayar angsuran di bank karena usaha yang beliau jalankan

---

<sup>88</sup> Antromuburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 24 Oktober 2018

<sup>89</sup> Antromuburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 24 Oktober 2018

<sup>90</sup> Antromuburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Wawancara 24 Oktober 2018

mengalami kebangkrutan, sehingga ini menjadi alasan mengapa nasabah melakukan pemindahan hutang.<sup>91</sup>

Sedangkan mengenai apa yang saudara jadikan jaminan dalam akad nasabah lama mengatakan yang dijadikan jaminan berupa sertifikat rumah yang terletak di desa agung jaya kecamatan banjar margo kabupaten Tulang Bawang.<sup>92</sup>

Mengenai apa sajakah syarat yang diberikan oleh pihak bank untuk melakukan pemindahan hutang tersebut nasabah lama mengatakan bahwa syarat yang di berikan oleh pihak bank menurut nasabah lama syarat yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah lama yang mana apabila nasabah tidak ingin rumahnya di lelang oleh bank maka nasabah harus mencarikan seorang yang mau melanjutkan cicilan hutangnya di bank, yang mana pihak bank hanya memberikan batasan waktu selama 3 bulan, yang kemudian apabila sudah menemukan seorang yang mau melanjutkan harus memberitahu kepada pihak bank<sup>93</sup>

Mengenai apakah pada saat melakukan pemindahan hutang nasabah lama hadir, nasabah mengatakan pada saat pelaksanaan pemindaha hutang tersebut nasabah lama tidak hadir karena pada saat pelaksanaan akad tersebut

---

<sup>91</sup> Agus Selaku Nasabah Lama di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 21 Oktober 2019

<sup>92</sup> Agus Selaku Nasabah Lama di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 21 Oktober 2019

<sup>93</sup> Agus Selaku Nasabah Lama di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 21 Oktober 2019

beliau beralasan ada urusan penting yang menyebabkan beliau tidak bisa menghadiri pemindahan hutang tersebut.<sup>94</sup>

Sedangkan apakah nasabah lama memberikan surat kuasa terhadap pihak bank, nasabah lama mengatakan ia memberikan surat kuasa yang sebelumnya pada saat terjadinya pelaksanaan jual beli tersebut nasabah mendatangi notaries terdekat bersama istri untuk dibuatkan surat jaminan jual beli yang akan dilaksanakan di bank BNI syariah, dan nasabah sebelumnya pun mengkonfirmasi kepada pihak bank apabila ia tidak bisa menghadiri jual beli tersebut dan beliau wakikan surat kuasa yang dipercayakan kepada pihak notaris.<sup>95</sup>

Selain melakukan wawancara dengan nasabah lama peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah baru yaitu mengenai apa alasan nasabah baru mau menerima pemindahan hutang dengan jaminan tersebut kemudian nasabah baru mengatakan bahwasannya nasabah lama ini memiliki hutang terhadap nasabah baru, beliau berangapan bahwa apabila ia tidak menerima kesepakatan tersebut utang nasabah lama tidak tau bagaimana bayarnya nanti karena beliau berangapan apabila jaminan tersebut dibeli orang lain mungkin hutang nasabah lama tidak akan dibayar karena menurut nasabah baru nasabah lama ini memiliki hutang yang cukup banyak, dan menurut nasabah baru alasan lain beliau menerima adalah untuk menolong dan

---

<sup>94</sup> Agus Selaku Nasabah Lama di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 21 Oktober 2019

<sup>95</sup> Agus Selaku Nasabah Lama di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 21 Oktober 2019

meringankan beban nasabah lama, karena beliau kasian dan prihatin atad apa yang masalah yang telah diterima oleh nasabah lama.<sup>96</sup>

Nasabah baru menerima pemindahan hutang dengan jaminan tersebut dengan syarat dan ketentuan yang telah di sepakati diluar bank yang di lakukan oleh nasabah baru dan lama dengan melanjutkan sisa angsuran yang ada di bank.Sedangkan mengenai apa saja syarat yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah baru, beliau mengatakan yang menjadi syarat untuk menerima jual beli tersebut adalah

1. Fotocopy surat izin usaha
2. Fotocopy ktp suami istri
3. Fotocopy kartu keluarga (KK)
4. Foto copy rekening tabungan
5. Fotocopy Buku Nikah (apabila belum menikah membuat surat keterangan belum menikah dari kelurahan)
6. NPWP (nomor pokok wajib pajak)
7. Foto copy jaminan pembiayaan berupa
  - a. Foto copy sertifikat
  - b. Foto copy BPKB dan disertai dengan pajak
8. Fast poto 4x6<sup>97</sup>

Dan mengenai apakah pada saat pelaksanaan pemindahan hutang saudara hadir, nasabah baru mengatakan hadir pada saat pelaksanaan bersama

---

<sup>96</sup> Juandi Selaku Nasabah Baru di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 19 Oktober 2019

<sup>97</sup> Juandi Selaku Nasabah Baru di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 19 Oktober 2019

istri dan memberikan surat kuasa,<sup>98</sup> sedangkan menurut istri nasabah baru pada saat pelaksanaan pemindahan hutang nasabah lama tidak hadir dan tidak memberikan surat kuasa.<sup>99</sup>

Hadirnya BNI syariah di Tulang Bawang sendiri bagi masyarakat menjadi solusi dan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat karena di BNI syariah memiliki beberapa produk yang berbasis syariah. Jika nasabah yang telah melakukan pinjaman dan pinjaman tersebut telah jatuh tempo, orang yang berkaitan berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban tanpa menunggu jatuh tempo terlebih dulu.

Pada hakikatnya, barang gadai tidak boleh di ambil manfaatnya kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hak murtahin atas marhun hanya terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai buka pada pemafaatan hasilnya. Sekalipun demikian, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip Islam dalam hak milik bahwa hak milik pribadi tidak mutlak, tetapi memiliki fungsi sosial sebab harta hakikatnya milik Allah (QS. An-Nur ayat 33) dan merupakan amanah bagi pemiliknya.

Menanggapi masalah tersebut, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat ulama fiqih tentang pemanfaatan barang gadai baik oleh rahin

---

<sup>98</sup> Juandi Selaku Nasabah Baru di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 19 Oktober 2019

<sup>99</sup> Anjani Selaku Nasabah Baru di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 19 Oktober 2019

maupun murtahin. Jumhur fuqaha, selain ulama hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu karna bukan milik secara penuh, melaikan hanya sebagai jaminan piutang. Jika utang tidak terbayar, ia boleh menjual atau menilai barang tersebut sebagai pelunasan atas hutangnya.<sup>100</sup>

Berdasarkan fiqih dan pasal Pasal 396 KHES Orang yang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin orang yang mengadaikan, maka barang yang dijadikan jaminan telah terpenuhi karena pihak bank tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut.

Penyebab kredit macet di Bni syariah Suatu kredit dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah (macet) yaitu sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yang mana dalam perjanjian tersebut nasabah tidak melakukan kewajibannya seperti tidak membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut. Dalam hal tersebut permasalahan yang timbul dalam praktek di BNI syariah sendiri maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. karena menurut Bapak Natro Muburi perkembangan ekonomi sendiri susah ditebak ada kalanya nasabah itu mengalami pasang surut dalam hal jual beli selian itu nasabah akan mengalami kebangkrutan.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan.*, 194

<sup>101</sup> Antro Muburi Selaku Sub Branch Manager BNI Syariah KCPTulang Bawang, Wawancara 24 Oktober 2018

Penyelesaian kredit macet di Bni Syariah KCP Tulang Bawang yaitu dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali jika sudah sampai tiga kali tidak ada i'tikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan kemacetan maka jaminan nasabah yang akan digunakan untuk menyelesaikan kemacetan.

Pelaksanaan perpindahan hutang dengan jaminan di Bni Syariah KCP Tulang Bawang merupakan tindakan dari pembiayaan macet dalam arti macet tidak bisa tertolong lagi, bahkan sudah berupaya untuk menyelamatkan supaya pembiayaan dapat berjalan lancar namun kenyataanya pembiayaan tersebut tidak tertolong lagi sehingga menyebabkan jaminan tersebut dipindahkan ke orang lain atau dengan kata lain pembiayaan tersebut dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan konsep Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan pemindahan hutang dengan jaminan pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan hadis rasullulah bersabda: <sup>102</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ  
وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

<sup>102</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarat Hadist Pilihan*, (Jakarta: Darul Falah, 2011), 765

<sup>103</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 274

Artinya: *Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw sabda beliau: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang mampu membayar adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah* (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa anjuran agar pemberi piutang memberikan penundaan kepada orang yang berutang untuk membayar utang, apabila orang yang berutang mengalami kesulitan untuk membayar.

Demikian juga kebolehan hawalah dinyatakan dalam fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Mengenai hal ini sebelum terjadinya kesepakatan Kemudian nasabah lama mencarikan nasabah baru dengan kesepakatan yang ditentukan di luar bank, yang mana pada saat melakukan wawancara alasan nasabah baru mau menerima pemindahan hutang dengan jaminan tersebut yakni alasan lain beliau menerima adalah untuk menolong dan meringankan beban nasabah lama, karena beliau kasian dan prihatin atas apa yang masalah yang telah diterima oleh nasabah lama.<sup>104</sup>

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٤﴾

<sup>104</sup> Juandi Selaku Nasabah Baru di BNI Syariah KCP Tulang Bawang, Pada Tanggal 19 Oktober 2019

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah (5): 2)*<sup>105</sup>

Setelah kesepakatan itu berlangsung yang mana nasabah lama akan memberitahu kepada pihak bank bahwasannya ada nasabah yang mau melanjutkan kesepakatan tersebut kemudian pihak bank akan mendatangi dan melakukan pengecekan kelayakan terhadap nasabah baru mengenai layak tidaknya nasabah baru melanjutkan akad tersebut, setelah dicek kelayakannya dan nasabah tersebut memenuhi syarat maka akan diberi pembiayaan dan bank akan melakukan perjanjian berupa perjanjian perpindahan hutang dengan jaminan yang akan dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam akad perpindahan hutang di BNI Syariah KCP Tulang Bawang telah memenuhi menurut rukun dan syarat. Rukun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI, secara ketentuan pada pasal 362 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI telah memenuhi yaitu dengan adanya *muhil, muhal, muhal'alaih, muhal bih* dan *akad (ijab Kabul)*. Secara pelaksanaan pemindahan hutang dengan jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang sudah terpenuhi hal ini dapat dilihat saat peneliti

---

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 106

melakukan wawancara dengan para pihak yang mana para pihak hadir hanya saja *muhil* tidak hadir pada saat akad perpindahan hutang itu berlangsung, tetapi menurut keterangan pada saat peneliti melakukan wawancara *muhil* telah memberikan surat kuasa yang dibuatkan oleh notaries setempat dan telah disetujui oleh pihak bank hal ini pun sesuai dengan pasal 494 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tetapi menurut keterangan dari Istri *muhil* 'alaih ia tidak mengetahui bila dalam pelaksanaan perpindahan hutang tersebut pihak *muhil* memberikan surat kuasa yang beliau tau pihak *muhil* tidak hadir pada saat akad itu berlangsung. Hal ini seharusnya pihak bank (*muhil*) harus benar-benar memberitahukan secara detail kesepakatan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Syarat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI, secara ketentuan pada pasal 363 yang mana para pihak telah mengerti isi perjanjian dan pada pasal 364 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI hawalah yang dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhil*, dan *muhil*'alaih, secara pelaksanaan pemindahan hutang dengan jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang sudah terpenuhi, hal ini dapat dilihat pada saat penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang mana setelah pihak bank memberikan surat peringatan kepada nasabah lama (*muhil*) yang kemudian *muhil* datang ke bank (*muhil*) bahwasannya ia tidak mampu lagi melanjutkan kesepakatan dengan pihak bank (*muhil*), yang kemudian *muhil* memberitahukan bahwasannya ada temannya yang mau melanjutkan atau

menerima perpindahan hutang tersebut (yang telah disepakati di luar bank) dan pihak bank (muhal) pun menyetujui kesepakatan tersebut. Tetapi sebelum kesepakatan itu berlangsung pihak bank (muhal) akan melakukan pengecekan terlebih dulu apakah mampu tidaknya calon nasabah untuk menerima pemindahan hutang tersebut hal inipun sesuai dengan fiqih menurut Sayyid Sabiq yang mana penghawalahan batal kepada seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pengolahan data dan analisis data yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemidahan hutang dengan jaminan pada dasarnya dibolehkan, karena apabila muhil tidak bisa melunasi hutangnya maka solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan memindahkan hutangnya kepada orang lain yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara ke dua belah pihak. Jaminan di BNI Syariah menurut fiqh dan pasal Pasal 396 KHES telah terpenuhi sedangkan pelaksanaan perpindahan hutang dengan jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang telah sesuai atau sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI, dan Fiqh telah memenuhi rukun dan syarat.

Tetapi menurut keterangan dari Istri *muhal* 'alaih ia tidak mengetahui bila dalam pelaksanaan perpindahan hutang tersebut pihak muhil memberikan surat kuasa yang beliau tahu pihak muhil tidak hadir pada saat akad itu berlangsung. Hal ini seharusnya pihak bank (*muhal*) benar-benar memberitahukan secara detail kesepakatan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Untuk pihak BNI Syariah KCP Tulang Bawang agar lebih tegas dan ketat lagi dalam memberikan syarat dan ketentuan khususnya survey para pihak yang akan memulai pembiayaan dalam akad agar tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah.
2. Proses pemindahan hutang beserta jaminan para pihak agar dilaksanakan secara transparansi agar terpercayai kepastian hukum bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010. 1
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Alu. *Syarat Hadist Pilihan*. Jakarta: Darul Falah, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Quran Terjemahannya*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Destri Budi Nugraheni, "Analisis Dewan Syariah Nasional tentang wakalah, hawalah, dan kafalah dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah", *Media Hukum* No. 2 desember 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fauzan, H. M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fitriani, Ifa Latifa. "Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional". *Jurnal Hukum & Pembangunan* No. 1/ maret 2016.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2002.
- Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", Jakarta: Raja Wali Pers, 2013
- Hermansyah. "Implementasi Akad Hawalah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 26 Umdang-undang No 21 Tahun 2008". *Scientitica* No.1/ Juni 2013.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maryam, Wulan Siti. "*Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermaslah di Perbankan Syariah*". skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum jaminan Dan Jminan Perorangan*,(Yogyakarta: Liberty Offset, 2001)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Murcitaningrum, Suraya. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Edisi Revisi. Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nizaruddin. "Hawalah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah". *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*. No 02/ July 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi. dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahmawati. "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah". *Al-Iqtishad* No. 1. Januari 2011.
- Saifudi, Imron. *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Skripsi STAIN Metro, 2017
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan, Hak Tanggungan*,( Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1997),68-68.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suprihatin. "Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern". *Maslahah* No. 1/Maret 2011.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suwandi. "Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahn". *Jurisdictie* No.2 tahun 2016.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untu Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Warsito, Herman. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 1976.

Wulandari, Sri. STAIN Metro dengan judul “*Akad Hawalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Cabang Batanghari Lampung Timur*”, 2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metro.univ.ac.id. email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag., MH
2. Nety Hermawati, SH, MA. MH

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ROBY GALANG PRABOWO  
NPM : 1502090173  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMINDAHAN NAMA ATAS HUTANG DI BANK .....

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan,  
Husnul Farid, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

**PERPINDAHAN HUTANG DENGAN JAMINAN DI BNI SYARIAH KCP  
TULANG BAWANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pengalihan Hutang dalam Islam (*Hawalah*)
  - 1. Pengertian Pengalihan Hutang (*Hawalah*)
  - 2. Dasar Hukum *Hawalah*
  - 3. Rukundan Syarat *Hawalah*
  - 4. Berakhirnya Akad *Hawalah*

B. Rahn

1. Pengertian *Rahn*
2. Rukun dan Syarat *Rahn*
3. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin
4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai
5. Resiko Kerusakan (*Marhun*)
6. Berakhirnya Perjanjian *Rahn*

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum BNI KCP Tulang Bawang
  1. Profil BNI KCP Syariah Tulang Bawang
  2. Profil BNI Syariah KCP Tulang Bawang
- B. Pelaksanaan Perpindahan Hutang Dengan Jaminan di BNI Syariah KCP Tulang Bawang Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**

Metro, Agustus 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 12721001 199903 1 003

Pembimbing II



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PERPINDAHAN HUTANG DENGAN JAMINAN DI BNI SYARIAH KCP TULANG BAWANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Antro Muburi (sebagai sub branch manager di kantor cabang pembantu unit 2 banjar agung)
  - a. Bagaimana sejarah berdirinya Bni Syariah Kcp Tulang bawang?
  - b. Bagaimana struktur organisasi yang ada di Bni Syariah Kcp Tulang bawang?
  - c. Apakah visi misi Bni Syariah Kcp Tulang bawang?
  - d. Bagaimana proses pelaksanaan sistem akad rahn di BNI Syariah KCP Tulang Bawang ?
  - e. Apa saja yang biasanya dijadikan jaminan bagi nasabah yang melakukan akad tersebut?
  - f. Apakah perjanjian tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis?
  - g. Kapan terjadinya kesepakatan tersebut?
  - h. Bagaimana kebijakan dari pihak bank apabila nasabah tidak mau melanjutkan kesepakatan tersebut?
  - i. Apakah yang menjadi penyebab nasabah tidak melanjutkan kesepakatan tersebut?
  - j. Bagaimanakah cara pelaksanaan dalam pemindahan hutang dengan jaminan tersebut?

k. Bagaimana jika dalam pelaksanaan pemindahan hutang dengan jaminan tersebut salah satu pihak tidak hadir?

**2. Wawancara dengan Agus Supriono (selaku nasabah lama)**

a. Apa yang menyebabkan saudara melakukan pemindahan hutang dengan jaminan tersebut?

b. Apa yang saudara jadikan jaminan dalam akad tersebut?

c. Apa saja syarat yang diberikan oleh pihak BNI Syariah untuk melakukan pemindahan hutang tersebut?

d. Apakah pada saat pelaksanaan perpindahan hutang saudara, saudara hadir?

e. Apa alasan saudara tidak hadir dalam perpindahan hutang tersebut?

f. Apakah saudara memberikan surat kuasa terhadap pihak bank?

**3. Wawancara dengan Juandi (selaku nasabah baru )**

a. Apakah alasan saudara mau menerima pemindahan hutang dengan jaminan tersebut?

b. Apa saja syarat yang diberikan oleh pihak BNI Syariah untuk melakukan pemindahan hutang tersebut?

c. Apakah pada saat pelaksanaan perpindahan hutang saudara, saudara hadir?

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP**

Metro, Agustus 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1328/In.28/D.1/TL.00/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA CABANG BNI SYARIAH  
KCP TULANG BAWANG  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1327/In.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama : **ROBY GALANG PRABOWO**  
NPM : 1502090173  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BNI SYARIAH KCP TULANG BAWANG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERPINDAHAN HUTANG DENGAN JAMINAN DI BNI SYARIAH KCP TULANG BAWANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 Oktober 2019  
Wakil Dekan  
  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1327/ln.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROBY GALANG PRABOWO**  
NPM : 1502090173  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BNI SYARIAH KCP TULANG BAWANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERPINDAHAN HUTANG DENGAN JAMINAN DI BNI SYARIAH KCP TULANG BAWANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2019





## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Antro Muburi**

Jabatan : *Sub Branch Manager*

Unit Kerja : BNI Syariah KCP Unit 2 Banjar Agung kab. Tulang Bawang

Menerangkan:

Nama : **Roby Galang Prabowo**

NPM : 1502090173

Jurusan : Syariah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa nama yang tersebut di atas melaksanakan penelitian/research pada BNI Syariah KCP Unit 2 Banjar Agung kab. Tulang Bawang pada tanggal 24-25 Oktober 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulang Bawang, 25 Oktober 2019

Hormat Saya,

**Antro Muburi**  
*Sub Branch Manager*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FOKUSULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 22 April 2019		<ul style="list-style-type: none"><li>→ Proposal terlalu tebal banyaknya skripsi.</li><li>→ Perbaiki format penulisan, masih banyak kesalahan terutama sampul.</li><li>→ Halaman 4 sudah membuat kesimpulan sebelum diteliti</li><li>→ Antara rumusan masalah dengan latar belakang masalah tidak sejalan</li><li>→ lengkapi daftar isi</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 25 April 2019		Pada landasan teori setelah mencantumkan teori-teori yang akan digunakan maka hatilah kesimpulan terhadap teori tersebut berdasarkan pemahaman penulis.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Roby Galang Prabowo

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1502090173

Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 30 April 2019		Acc proposal melanjutkan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Roby Galang Prabowo  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 22/11/18	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pertanyan penelitian</li><li>Δ tujuan &amp; metode karena tidak sesuai dengan judul</li><li>- Penelitian relevan no. 1 apa bedanya!</li><li>- Yang menjadi uporan &amp; masalah</li><li>- Perbagi materi &amp; referensi di artikel jurnal</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH

NIP. 19721001199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Roby Galang Prabowo

NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Roby Galang Prabowo  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 23/7/19	✓	Apa maksud Dikemuka	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/ 2 September 2019		Latar Belakang Masalah perbaikan.	
2.	--		Pertanyaan penelitian belum tepat. Perbaikan kembali.	
3.	--		Pada landasan teori belum muncul pemahaman peneliti terhadap teori-teori yang disampaikan	

Dosen Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	-//-		Materi tentang akad perlu ditambahkan	

Dosen Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 10 September 2019		Ace BAB I SA II lanjutan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kg Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.ain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 11/9/19	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesalahan<sup>2</sup> penulisan</li><li>- Diperbaiki, lebih</li><li>- lebih logis</li><li>- EBM Guna secara</li><li>- logis &amp; sistematis</li><li>- cara jenis problem</li><li>- Menguraikan peletakan</li><li>- diperbaiki</li><li>- kendor tem. diperbaiki</li><li>- dalam bentuk</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; fakainili (0725)47296; website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 23/11/19	✓	Dalam kerangka ini sudah dibekukan jurnal yang sudah apa di teliti lagi	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.ain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 21/5/20	✓	Ace Bab I-III	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 26 Agustus 2019		Revisi outline Perbaiki BAB IV nya	
2.	Rabu / 28 Agustus 2019		Ace outline	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metro.univ.ac.id](http://www.syariah.metro.univ.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 28/8/19	✓	See online	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Roby Galang Prabowo      Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah  
NPM : 1502090173                      Semester / T A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			APD. Wawancara dg Anto Muburi pertanyaan yg. j. dihilangkan saja sedangkan pertanyaan l dan m diganti kemudian digabungkan	
			Wawancara dg Maudy point a. digantikan dg alasan yg. point b dibangun saja	

Dosen Pembimbing II

**Netty Herawati, SH, MA**  
NIP.19740904 2000 3 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Roby Galang Prabowo      Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah  
NPM : 1502090173                      Semester / T A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Aee APD lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

**Netty Herawati, SH, MA**  
NIP.19740904 2000 3 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 17/10/20	✓	Apa APD bisa dibayarkan lagi	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki tulisannya terutama huruf arabnya.	
			Analisis di pertajam masih terlalu sederhana gunakan teori di BAB II sebagai pisau analisisnya	
			Tulisan yang berupa singkatan sebaiknya jelaskan dulu singkatannya	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Dari prodiuk yang ada di BTK jelaskan prodiuk apa yang menyad kajian peneliti	
			Kesimpulan terlalu singkat blm menjawab pertanyaan peneliti	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ade lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 21/11/19	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesalahan<sup>2</sup> penulisan di pedoman</li><li>- Cakupan dan keberfungsian</li><li>- Paparan hasil penelitian</li><li>- Analisis paparan hasil penelitian</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Roby Galang Prabowo**  
NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metro.univ.ac.id](http://www.syariah.metro.univ.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roby Galang Prabowo  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 29/11/19	✓	- Telah analisis bagi & dalam kegiatan penelitian kegiatan tentang pengelolaan hukum Islam about so on	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Roby Galang Prabowo  
NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roby Galang Prabowo  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 3/12-4	✓	- Analisis, menyekali sudah selesai dengan kepastian kapan harus dijelaskan buku Daisy - Kesimpulan adalah jawab terhadap pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Roby Galang Prabowo  
NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 16/12/19	✓	- Perihal. keislaman <sup>2</sup> pembawa, kitab kelak & cant laya  - Analisis. hukum Islam dan dekrit Gubernur yang akan di manfaatkan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Sulairi, S.Ag.MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Roby Galang Prabowo  
NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Roby Galang Prabowo  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 12/12/19	✓	- Analisis yang menyebutkan diper- mulanya / sesuai dengan aturan & ayat hukum jelas. Terdapat aturan secara ketatan ? secara pelaksanaan ? Sdr. Syarif	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Roby Galang Prabowo  
NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Roby Galang Prabowo**  
NPM : 1502090173

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Ramis 2/1-20	✓	- Analisis Gula menyusun teori lagi sesuai untuk - teori teori yang kepada untuk konfirmasi, dan Gula sebagai saja. - Perilaku gula	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Roby Galang Prabowo  
NPM. 1502090173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Roby Galang Prabowo  
NPM : 1502090173

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
Semester/TA : X/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 15/20	✓	- Keseluruhan ? - Lusin Dapud - Babul, Cosmer les - Motto konyak re - Lusin Dapud - yang Dapud - Abstrak - L. bus	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

Roby Galang Prabowo  
NPM. 1502090173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Roby Galang Prabowo**  
**NPM : 1502090173**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy**  
**Semester/TA : X/2019-2020**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 7/10	✓	ada masalah Kunjara	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa

Roby Galang Prabowo

NPM. 1502090173

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Antro Muburi, selaku Sub Branch Manager BNI Syariah Tulang Bawang**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Agus, selaku *Muhil***



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Juandi, selaku *Muhal 'Alaih*



Foto 4. Wawancara dengan Istri Bapak Juandi

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Antro Muburi, selaku Sub Branch Manager BNI Syariah Tulang Bawang**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Agus, selaku *Muhil***



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Juandi, selaku *Muhal 'Alaih***



**Foto 4. Wawancara dengan Istri Bapak Juandi**

**FOTO DOKUMENTASI SETELAH UJIAN SKRIPSI**







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1074/In.28/SIU.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ROBY GALANG PRABOWO  
NPM : 1502090173  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090173.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Desember 2019

Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtarid/ Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001 ↵

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Roby Galang Prabowo, lahir pada tanggal 09 Mei 1997 di Tulang Bawang, dari pasangan Bapak Sailendra dan Ibu Kasihati. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Banjar Agung, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 5 Banjar Agung, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Pagar Dewa, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.

## MUNAQOSYAH

Nama : Roby Galang Prabowo  
NPM : 1502090173  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Waktu : Selasa, 21 Januari 2020, 10.00-12.00 WIB  
Tempat : Ruang Seminar 3 Fak.Syariah Lt.2  
Judul : Perpindahan Hutang Dengan Jaminan Di BNI Syariah KCP Tulang Bawang  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr.Suhairi,S.Ag.,M.H

Penguji 1 : Elfa Murdiana,M.Hum

Penguji 2 : Nety Hermawati,SH.,MA,MH

Sekretaris : Choirul Salim, MH

### # Penguji 1 (ELFA MURDIANA, M.HUM)

- Belum menyebutkan secara spesifik tentang jaminan.
- Adakah ada keterkaitan antara perpindahan hutang dengan "rahn".
- Dasar hukum jaminan pada Bank belum dicantumkan.
- Data wawancara kurang komprehensif
- Penjelasan dalam beberapa bab kurang sistematis
- Berikan narasi pada setiap ayat
- menggunakan buku pedoman yang baru.

### # penguis II (NETY HERMAWATI, MA, MH)

- Adakah surat pemberitahuan dari pihak Bank.

- Belum ada penjelasan mengenai jaminan dalam skripsi.

- Hati-hati dalam penulisan skripsi itu "jual beli" atau "perpindahan hutang" (jual beli sensitive)?

- Dalam deskripsi belum dijelaskan tentang jaminan dan akad.

= KEMBA SIDANG (Dr. Sutairi, S.Ag, MH)

- Belajar dan tingkatkan Baca al-Qur'annya.

- Tunjukkan keterkaitan antara perpindahan hutang dengan QS. Al-Maidah : 2)

- Lengkapi data wawancara

- pahami kembali syarat dan rukun antara (fiqh, DSN, Fatur)

→ = UJIAN ADAS MAMA ROBY DINYATAKAN "LULUS".

Metro, 01 Januari 2020  
Ketua Sidang

  
Dr. Sutairi, S.Ag, M.H